



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akhda Alias Dadang Bin Sudirman Alm.;
2. Tempat lahir : Desa Kedai;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/7 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/34/XI/2021/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Nasir, S.H.,dkk sebagai Advokat "Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya", berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akhda Als Dadang Bin Sudirman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhda Als Dadang Bin Sudirman (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan dengan berat 114 gram bruto;
 - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merek gudang garam warna merah yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 2,24 gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan dengan berat 27,9 gram bruto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Rose Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Akhda Als Dadang Bin Sudirman (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun secara lisan menyampaikan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar dihukum yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa selanjutnya mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Akhda Als Dadang Bin Sudirman pada hari Kamis tanggal 04 November tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Meurandeh Kec. Lembah Sabi Kab. Abdya, kemudian terdakwa menghubungi sdra Sier (Dpo) dan menanyakan kepada sdra Sier (dpo) ada barang (ganja) saya perlu 2 (dua) ons sdra Sier menjawab ada, bentar lagi saya antar ketempat biasa dan kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi ke gubuk didesa Merandeh kecamatan lembah sabil kab aceh barat daya dan bertemu dengan sdr Sier (dpo) lalu Sier (dpo) memberikan 2 (dua) ONS ganja kepada terdakwa yang di bungkus dengan menggunakan kantong plastic warna putih dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada Sier Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyimpan ganja tersebut didalam kamar terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa memaketkan ganja tersebut dengan menggunakan kertas warna coklat sebanyak 23 paket kecil dan terdakwa ambil 2 paket ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa simpan 1 bungkus didalam kantong plastic kecil dan satunya lagi terdakwa simpan didalam tempat rokok gudang garam merah, kemudian terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan rokok gudang garam merah sebanyak 3 (tiga) batang rokok;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hampir setiap malam ada orang yang menghubungi terdakwa dan meminta beli Narkotika jenis ganja kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan orang-orang itu dan sampai saat ini ganja tersebut telah terjual sebanyak 7 bungkus dan yang terakhir ganja tersebut terdakwa jual kepada Saksi Fajar pada hari minggu tanggal 07 nopember 2021 sekira pukul 20.00 wib di Gubuk Desa Meurandeh Kec. Lembah sabil kab. abnya, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 20.000 dan pada hari selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdra Fajar dan memintak ganja kepada terdakwa dengan harga Rp 20.000, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Fajar pergi trus sekarang ,saya tunggu di gubuk, dan tidak lama kemudian ada orang lain lagi yang menghubungi terdakwa dan meminta ganja kepada Terdakwa Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi dan membawa ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan menunggu di Gubuk dan tidak lama kemudian datang anggota polisi yang berpakaian preman langsung menghampiri terdakwa dan menangkap terdakwa dan menemukan buungkusan plastic warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus ganja, dan tidak lama kemudian datang sdra Fajar bersama kawannya yang tidak terdakwa kenal langsung menuju kepondok yang pada saat itu dalam keadaan gelap dan tidak mengetahui bahwa terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi, dan sesampainya sdra Fajar beserta kawannya dipondok tersebut langsung ditangkap oleh anggota polisi;

selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan aparaturnya Desa dan pada saat dilakukan penggeledahan kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisi ganja yang ditemukan diatas meja, dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja dibawah asbak rokok yang ditemukan diatas meja dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kantong plastic warna putih yang ditemukan didalam lipatan celana, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis ganja dan sdra Fajar beserta kawannya di amankan dan dibawa kepolres untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9283/NNF/2021 tanggal 25 November 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik terdakwa akhda Als dadang Bin Sudirman sebanyak A 1 (Satu) bungkus Plastik klip berisi duan ganja dan biji kering dengan berat Netto 10 (Sepuluh) gram. B (Satu) Bungkus Palstik klip berisi daun dan biji ganja kering dengan berat bruto 2,45 (Dua Koma Empat Puluh Lima) gram. C. 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi daun dan biji ganja kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram bruto adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Pengadaan Syariah Blangpidie Nomor: 261/60046.11/Narkoba/2021 tanggal 13 November 2021 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi NIK.P.79051 selaku pemimpin cabang, telah dilakukan penimbangan barang bukti jenis ganja atas nama Akhda Alias Dadang Bin Sudirman dengan rincian sebagai berikut:

- a. 14 (Empat belas) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 114 (seratus empat belas) Gram Bruto;
- b. 1 (Satu) kotak rokok merek gudang garam warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 2,45 (dua koma empat puluh lima) Gram bruto;
- c. 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 27,9 (dua puluh tujuh koma sembilan) Gram bruto;

Dengan berat keseluruhan poin a,b dan c yaitu 144,35 (seratus empat puluh empat koma tiga puluh lima) gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Akhda Als DAdang Bin Sudirman pada hari Kamis tanggal 04 November tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Meurandeh Kec. Lembah Sabi Kab. Abdya, kemudian terdakwa menghubungi sdra Sier (Dpo) dan menanyakan kepada sdra Sier (dpo) ada barang (ganja) saya perlu 2 (dua) ons sdra Sier menjawab ada, bentar lagi saya antar ketempat biasa dan kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi ke gubuk didesa Merandeh kecamatan lembah sabil kab aceh barat daya dan bertemu dengan sdr Sier (dpo) lalu Sier (dpo) memberikan 2 (dua) ONS ganja kepada terdakwa yang di bungkus dengan menggunakan kantong plastic warna putih dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada Sier Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyimpan ganja tersebut didalam kamar terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa memaketkan ganja tersebut dengan menggunakan kertas warna coklat sebanyak 23 paket kecil dan terdakwa ambil 2 paket ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa simpan 1 bungkus didalam kantong plastic kecil dan satunya lagi terdakwa simpan didalam tempat rokok gudang garam merah, kemudian terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan rokok gudang garam merah sebanyak 3 (tiga) batang rokok;

Bahwa hampir setiap malam ada orang yang menghubungi terdakwa dan meminta beli Narkotika jenis ganja kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan orang-orang itu dan sampai saat ini ganja tersebut telah terjual sebanyak 7 bungkus dan yang terakhir ganja tersebut terdakwa jual kepada Saksi Fajar pada hari minggu tanggal 07 nopember 2021 sekira pukul 20.00 wib di Gubuk Desa Meurandeh Kec. Lembah sabil kab. abdya, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 20.000 dan pada hari selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdra Fajar dan memintak ganja kepada terdakwa dengan harga Rp 20.000, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Fajar pergi trus sekarang ,saya tunggu di gubuk, dan tidak lama kemudian ada orang lain lagi yang menghubungi terdakwa dan meminta ganja kepada Terdakwa Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi dan membawa ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan menunggu di Gubuk dan tidak lama kemudian datang anggota polisi yang berpakaian preman langsung menghampiri terdakwa dan menangkap terdakwa dan menemukan buungkusan plastic warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus ganja, dan tidak lama kemudian datang sdra Fajar bersama kawannya yang tidak terdakwa kenal langsung menuju kepondok yang pada saat itu dalam keadaan gelap dan tidak mengetahui bahwa terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditangkap oleh anggota polisi, dan sesampainya sdra Fajar beserta kawannya dipondok tersebut langsung ditangkap oleh anggota polisi;

selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan aparat Desa dan pada saat dilakukan penggeledahan kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisi ganja yang ditemukan diatas meja, dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja dibawah asbak rokok yang ditemukan diatas meja dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kantong plastic warna putih yang ditemukan didalam lipatan celana, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis ganja dan sdra Fajar beserta kawannya di amankan dan dibawa kepolres untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9283/NNF/2021 tanggal 25 November 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa akhda Als dadang Bin Sudirman sebanyak A 1 (Satu) bungkus Plastik klip berisi duan ganja dan biji kering dengan berat Netto 10 (Sepuluh) gram. B (Satu) Bungkus Palstik klip berisi daun dan biji ganja kering dengan berat bruto 2,45 (Dua Koma Empat Puluh Lima) gram. C. 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi daun dan biji ganja kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram bruto adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Pengadaian Syariah Blangpidie Nomor: 261/60046.11/Narkoba/2021 tanggal 13 November 2021 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi NIK.P.79051 selaku pemimpin cabang, telah dilakukan penimbangan barang bukti jenis ganja atas nama Akhda Alias Dadang Bin Sudirman dengan rincian sebagai berikut:

- d. 14 (Empat belas) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 114 (seratus empat belas) Gram Bruto;
- e. 1 (Satu) kotak rokok merek gudang garam warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 2,45 (dua koma empat puluh lima) Gram bruto;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 27,9 (dua puluh tujuh koma sembilan) Gram bruto;

Dengan berat keseluruhan poin a,b dan c yaitu 144,35 (seratus empat puluh empat koma tiga puluh lima) gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripta N.H Sitompul, S.E. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdy;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 november 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB di sebuah pondok di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan;
- Bahwa saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan ikut ditangkap karena hendak melakukan pembelian narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 november 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Bersama anggota satresnarkoba Polres abdy mendapatkan informasi bahwa ada pelaku penyalahgunaan Narkotika di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendapatkan informasi Saksi Bersama anggota kepolisian langsung pergi menuju ke lokasi dan setiba di lokasi tepatnya di sebuah pondok di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi Bersama anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat kemudian Saksi dengan di damping aparaturnya desa menanyakan kepada terdakwa



tentang kepemilikan ganja tersebut dan oleh Terdakwa membenarkan bahwa ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat sedang dilakukan pencarian barang bukti tiba-tiba datang saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan yang hendak menjumpai Terdakwa untuk membeli ganja, kemudian Saksi langsung mengamankan saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan dan pada saat melakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh aparat desa setempat, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok merek panamas yang berisikan narkotika jenis ganja pada saksi Fajar Arif dan juga uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi Fajar Arif tentang kepemilikan 2 (dua) batang rokok merek panamas yang berisikan narkotika jenis ganja dan oleh saksi Fajar Arif membenarkan jika ganja tersebut miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama aparat desa setempat membawa Terdakwa menuju rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisi ganja yang ditemukan diatas meja, dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja dibawah tempat asbak rokok yang ditemukan diatas meja dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kantong plastic warna putih yang ditemukan didalam lipatan celana yang ditemukan di dapur;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa sebelum ditangkap rencananya akan menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merek gudang garam yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kertas plastik warna putih adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



2. **Saksi Fajar Arif Bin Arifin Siti (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap Saksi juga ikut diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyas bersama dengan Saksi Yudi Darmawan;
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Abdyas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB di sebuah pondok di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh barat daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi Bersama saksi Yudi Darmawan ikut ditangkap karena akan melakukan pembelian narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan meminta beli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh barat daya dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta beli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga yang sama Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa pada saat itu menyuruh Saksi untuk datang ke sebuah pondok yang berada di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh barat daya dan Saksi bersama dengan saksi Yudi Darmawan langsung pergi ketempat tersebut dan setiba di tempat tersebut Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan tiba-tiba saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan Saksi melihat Terdakwa juga sudah duluan ditangkap dengan posisi tangan terborgol;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dengan di dampingi perangkat desa melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus ganja dan juga terhadap saksi ikut digeledah dan ditemukan barang bukti 2 (dua) batang rokok panamas yang berisi ganja yang saksi simpan di dalam bungkus rokok gudang garam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja;

- Bahwa selanjutnya Saksi Bersama saksi Yudi Darmawan dan Terdakwa di bawa ke rumah Terdakwa oleh anggota kepolisian untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang bukti narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi juga membenarkan jika 2 (dua) batang rokok panamas yang berisi ganja adalah benar milik Saksi;

- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut diberikan oleh saksi Yudi Darmawan dan rencananya setelah membeli ganja Saksi bersama saksi Yudi Darmawan akan menggunakan ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual narkoba golongan I jenis ganja;

- Bahwa barang bukti berupa berupa 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kertas plastik warna putih adalah benar barang bukti milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Yudi Darmawan Bin Mistam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap Saksi juga ikut diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyas bersama dengan Saksi Fajar Arif Bin Arifin Siti (Alm);

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Abdyas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pada Pukul 21.30 WIB di sebuah pondok di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh barat daya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi Bersama saksi Fajar Arif ikut ditangkap karena akan melakukan pembelian narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan meminta beli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh barat daya dan yang kedua pada hari selasa tanggal tanggal 9 November 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta beli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga yang sama Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa pada saat itu menyuruh Saksi untuk datang ke sebuah pondok yang berada di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh barat daya dan Saksi bersama dengan saksi Fajar Arif langsung pergi ketempat tersebut dan setiba di tempat tersebut Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan tiba-tiba saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan Saksi melihat Terdakwa juga sudah duluan ditangkap dengan posisi tangan terborgol;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dengan di dampingi perangkat desa melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus ganja dan juga terhadap saksi ikut digeledah dan ditemukan barang bukti 2 (dua) batang rokok panamas yang berisi ganja yang saksi simpan di dalam bungkus rokok gudang garam dan menemukan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bersama saksi Fajar Arif dan Terdakwa di bawa ke rumah Terdakwa oleh anggota kepolisian untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang bukti narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga membenarkan jika 2 (dua) batang rokok panamas yang berisi ganja adalah benar milik Saksi;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut diberikan Saksi kepada Saksi Fajar Arif dan rencananya setelah membeli ganja Saksi bersama saksi Fajar Arif akan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual narkoba golongan I jenis ganja;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa berupa 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kertas plastik warna putih adalah benar barang bukti milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Bripda M. Salim Ardi, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota Satresnarkoba polres Abdy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 9 november 2021 sekitar pada Pukul 21.30 WIB di sebuah pondok di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh barat daya;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;

- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan;

- Bahwa saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan ikut ditangkap karena hendak melakukan pembelian narkoba jenis ganja sama terdakwa;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 november 2021 sekira pada pukul 21.00 wib saksi Bersama anggota sat narkoba polres abdy mendapatkan informansi bahwa ada pelaku penyalahgunaan Narkotika di Desa Meurandeh Kec Lembah Sabil Kab Abdy dan setelah mendapatkan informasi saksi Bersama anggota kepolisian langsung pergi menuju ke lokasi dan setiba di lokasi tepatnya di sebuah pondok di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kec Lembah Sabil Kab Abdy saksi Bersama anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat kemudian saksi dengan di damping aparaturnya desa menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut dan oleh terdakwa membenarkannya;

- Bahwa pada saat sedang dilakukan pencarian barang bukti tiba-tiba datang saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan yang hendak menjumpai terdakwa untuk membeli ganja, kemudian saksi langsung mengamankan saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap saksi Fajar Arif dan saksi Yudi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmawan dan pada saat melakukan penggeladahan dengan di saksi oleh aparat desa setempat, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok merek panamas yang berisikan narkoba jenis ganja pada saksi Fajar Arif dan juga uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Fajar Arif tentang kepemilikan 2 (dua) batang rokok merek panamas yang berisikan narkoba jenis ganja dan oleh saksi Fajar Arif membenarkan jika ganja tersebut miliknya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama aparat desa setempat membawa terdakwa menuju rumahnya untuk dilakukan pengeledahan dan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisi ganja yang ditemukan diatas meja, dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja dibawah tempat asbak rokok yang ditemukan diatas meja dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih yang ditemukan didalam lipatan celana yang ditemukan di dapur;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual narkoba jenis ganja;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Zulkifli Bin Teungku Kasem (Alm), dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pada Pukul 21.30 WIB di sebuah pondok di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh barat daya dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya selain Terdakwa ada orang yang ikut di tangkap pada saat itu yaitu saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan berupa 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat yang di temukan di tempat kejadian penangkapan di sebuah pondok di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh barat daya dan ada juga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kertas platik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang di temukan di dalam rumah terdakwa di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh barat daya;

- Bahwa Saksi sebagai aparat desa ikut menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdy pada hari selasa tanggal 9 November 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB di sebuah pondok di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan;
- Bahwa saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan ikut ditangkap karena hendak melakukan pembelian narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli ganja tersebut dari sdra Sier pada hari kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 2 (dua) ons seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa memaketkan ganja tersebut dengan menggunakan kertas warna coklat sebanyak 23 paket kecil dan Terdakwa ambil 2 paket ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa simpan 1 bungkus di dalam kantong plastik kecil dan satunya lagi Terdakwa simpan didalam tempat rokok gudang garam merah, kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan rokok gudang garam merah sebanyak 3 (tiga) batang rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali serta Terdakwa membeli ganja tersebut dari sdra Sier sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual ganja tersebut untuk mendapatkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari serta keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual ganja tersebut birkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fajar Arif membeli ganja kepada terdakwa pada hari minggu 7 November 2021 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi tempat gubuk dimana Terdakwa mangkal di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual ganja tersebut kepada saksi fajar Arif dan pada saat yang kedua kalinya sebelum terjadi transaksi jual beli Terdakwa dan saksi Fajar Arif sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa hari minggu tanggal 7 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di Gubuk Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa menjual ganja kepada saksi Fajar Arif, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada hari selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Fajar Arif dan memintak beli ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Fajar Arif "pergi trus sekarang ,saya tunggu di gubuk, dan tidak lama kemudian ada orang lain lagi yang menghubungi Terdakwa dan meminta ganja kepada Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi dan membawa ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan menunggu di Gubuk dan tidak lama kemudian datang anggota polisi yang berpakaian preman langsung menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan menemukan bungkus plastic warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus ganja, dan tidak lama kemudian datang saksi Fajar Arif bersama kawannya yang tidak Terdakwa kenal langsung menuju kepondok yang pada saat itu dalam keadaan gelap dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi, dan sesampainya saksi Fajar Arif beserta kawannya dipondok tersebut langsung ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa menuju kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan aparaturnya Desa dan pada saat dilakukan penggeledahan kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisi ganja yang ditemukan diatas meja, dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja dibawah asbak rokok yang ditemukan diatas meja dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kantong plastic warna putih yang ditemukan didalam lipatan celana, selanjutnya Terdakwa beserta barang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika jenis ganja dan saksi Fajar Arif beserta kawannya di amankan dan dibawa ke Polres Abdya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merek gudang garam yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kertas plastik warna putih adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9281/NNF/2021 tanggal 25 November September 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa akhda Als dadang Bin Sudirman sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam plastik bening dari berat keseluruhan 27,9 (dua puluh tujuh koma sembilan) gram bruto adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 261/60046.11/Narkoba/2021 tanggal 13 November 2021 menyatakan 14 (Empat belas) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 114 (seratus empat belas) Gram Bruto, 1 (Satu) kotak rokok merek gudang garam warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 2,45 (dua koma empat puluh lima) Gram bruto dan 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 27,9 (dua puluh tujuh koma sembilan) Gram bruto sehingga berat keseluruhan yaitu 144,35 (seratus empat puluh empat koma tiga puluh lima) gram bruto;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine atas nama Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 9 November 2021 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung THC;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan dengan berat 114 gram bruto; 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merek gudang garam warna merah yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 2,24 gram bruto;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan dengan berat 27,9 gram bruto;
- 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Rose Gold;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyo pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB di sebuah pondok di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan;
- Bahwa saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan ikut ditangkap karena hendak melakukan pembelian narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli ganja tersebut dari sdr Sier pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 2 (dua) ons seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa memaketkan ganja tersebut dengan menggunakan kertas warna coklat sebanyak 23 paket kecil dan Terdakwa ambil 2 paket ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa simpan 1 bungkus di dalam kantong plastik kecil dan satunya lagi Terdakwa simpan didalam tempat rokok gudang garam merah, kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan rokok gudang garam merah sebanyak 3 (tiga) batang rokok;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali serta Terdakwa membeli ganja tersebut dari sdra Sier sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual ganja tersebut untuk mendapatkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari serta keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual ganja tersebut berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Fajar Arif membeli ganja kepada terdakwa pada hari minggu 7 November 2021 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi tempat gubuk dimana Terdakwa mangkal di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual ganja tersebut kepada saksi fajar Arif dan pada saat yang kedua kalinya sebelum terjadi transaksi jual beli Terdakwa dan saksi Fajar Arif sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa hari minggu tanggal 7 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di Gubuk Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa menjual ganja kepada saksi Fajar Arif, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada hari selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Fajar Arif dan memintak beli ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Fajar Arif "pergi trus sekarang ,saya tunggu di gubuk, dan tidak lama kemudian ada orang lain lagi yang menghubungi Terdakwa dan meminta ganja kepada Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi dan membawa ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan menunggu di Gubuk dan tidak lama kemudian datang anggota polisi yang berpakaian preman langsung menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan menemukan bungkus plastik warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus ganja, dan tidak lama kemudian datang saksi Fajar Arif bersama kawannya yang tidak Terdakwa kenal langsung menuju kepondok yang pada saat itu dalam keadaan gelap dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi, dan sesampainya saksi Fajar Arif beserta kawannya dipondok tersebut langsung ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan aparat Desa dan pada saat dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisi ganja yang ditemukan diatas meja, dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja dibawah asbak rokok yang ditemukan diatas meja dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kantong plastic warna putih yang ditemukan didalam lipatan celana, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis ganja dan saksi Fajar Arif beserta kawannya di amankan dan dibawa ke Polres Abdyo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merek gudang garam yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kertas plastik warna putih adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9281/NNF/2021 tanggal 25 November September 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa akhda Als dadang Bin Sudirman sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam plastik bening dari berat keseluruhan 27,9 (dua puluh tujuh koma sembilan)gram bruto adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah ditujukan kepada orang (Natuurlijke personen) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (Error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Akhda Alias Dadang Bin Sudirman Alm**, identitas tersebut sama/sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa **Akhda Alias Dadang Bin Sudirman Alm** untuk sekedar memenuhi



kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah dipenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyda pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB di sebuah pondok di Dusun Pang Karim Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan dan saksi Fajar Arif dan saksi Yudi Darmawan ikut ditangkap karena hendak melakukan pembelian narkoba jenis ganja dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli ganja tersebut dari sdra Sier pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 2 (dua) ons seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa memaketkan ganja tersebut dengan menggunakan kertas warna coklat sebanyak 23 paket kecil dan Terdakwa ambil 2 paket ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa simpan 1 bungkus di dalam kantong plastik kecil dan satunya lagi Terdakwa simpan didalam tempat rokok gudang garam merah, kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan rokok gudang garam merah sebanyak 3 (tiga) batang rokok;

Bahwa saksi Fajar Arif membeli ganja kepada terdakwa pada hari minggu 7 November 2021 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi tempat gubuk dimana Terdakwa mangkal di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual ganja tersebut kepada saksi fajar Arif dan pada saat yang kedua kalinya sebelum terjadi transaksi jual beli Terdakwa dan saksi Fajar Arif sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa hari minggu tanggal 7 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di Gubuk Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa menjual ganja kepada saksi Fajar Arif, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Fajar Arif dan memintak beli ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Fajar Arif "pergi trus sekarang ,saya tunggu di gubuk, dan tidak lama kemudian ada orang lain lagi yang menghubungi Terdakwa dan meminta ganja kepada Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi dan membawa ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Gubuk dan tidak lama kemudian datang anggota polisi yang berpakaian preman langsung menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan menemukan bungkus plastic warna putih yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus ganja, dan tidak lama kemudian datang saksi Fajar Arif bersama kawannya yang tidak Terdakwa kenal langsung menuju kepondok yang pada saat itu dalam keadaan gelap dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi, dan sesampainya saksi Fajar Arif beserta kawannya dipondok tersebut langsung ditangkap oleh anggota polisi;

Bahwa dalam hal membeli, menjual ganja tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9281/NNF/2021 tanggal 25 November September 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa akhda Als dadang Bin Sudirman sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam plastik bening dari berat keseluruhan 27,9 (dua puluh tujuh koma sembilan) gram bruto adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I Jenis ganja, sehingga oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-2 "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 114 gram bruto;
- 1 (satu) buah kotak bungkusan rokok merek gudang garam warna merah yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 2,24 gram bruto;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 27,9 gram bruto;
- 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Rose Gold;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhda Alias Dadang Bin Sudirman Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Tanpa hak Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman",
sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan dengan berat 114 gram bruto;
- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merek gudang garam warna merah yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 2,24 gram bruto;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan dengan berat 27,9 gram bruto;
- 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Rose Gold;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Idham Siregar

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)